

**KEZALIMAN DALAM QUR'AN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
HAK ASASI MANUSIA
(Pendekatan Tematik)**

Sholihudin Al Ayubi¹

STAI Al Azhar, Menganti Gresik_Jl. Raya Menganti Krajan No 447 Gresik
solehudinalayubi@yahoo.co.id

ABSTRAK

*Tulisan ini menjelaskan tentang kezaliman manusia yang berarti berbuat aniaya terhadap orang lain sehingga berimplikasi terhadap hak asasi manusia yang harus dihormati. Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan pendekatan tematik dalam memahami ayat-ayat Qur'an. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah: a. Ayat tentang kezaliman ada 283 yang disebutkan dalam 96 surat dan terdapat 7 bentuk kata dari term *ẓulm* yakni: *fi'il māḍi* (*ẓalama, ẓalamat, ẓalamtu, ẓalamtum, ẓalamaka, ẓalamnā, ẓalamahum, ẓalamū, ẓalamūna, ẓalima, ẓalamū, aẓlama*), *fi'il muḍāri'* (*Taẓlim, taẓlimū, taẓlimūna, yaẓlimu, liyaẓlimahum, yaẓlimūna, tuẓlamu, tuẓlamūna, yuẓlamūna*), isim maṣḍar (*ẓulmun, ẓulman, ẓulmihi, ẓulmihim, ẓalūmun, ẓalūman, ẓulumāt*), isim fā'il (*ẓālim, ẓālimatan, ẓālimūn, ẓālimī, ẓālimīn muẓliman, muẓlimun*), isim tafḍīl (*aẓlamu, aẓlama*), isim maf'ūl (*maẓlūman*), sifat (*ẓallāmin*), b. Ayat dengan term *baghyun* ada 18 yang disebutkan dalam 14 surat dan terdapat 2 bentuk kata *baghyun* yakni: isim maṣḍar (*baghyun, baghyān, baghyukum, baghyihim, bāghin*), *fi'il māḍy* (*baghā, baghat, baghaw*). Makna kezaliman manusia dalam Qur'an adalah a. Kegelapan, yang mencakup 4 hal yakni kegelapan mata hati, kegelapan malam, tiga kegelapan (di dalam perut, rahim, dan selaput ketuban), kegelapan di daratan dan lautan, b. Rugi atau berkurang, c. Melampaui batas dan keluar dari norma, d. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, e. Aniaya. Kezaliman dalam Qur'an yang berimplikasi terhadap HAM adalah: a. Menzalimi hak milik orang lain, berimplikasi pada pelanggaran hak kepemilikan sehingga muncul rasa tidak aman, persengketaan dan permusuhan, dan hilangnya rasa persaudaraan, b. Menzalimi harta anak yatim, berimplikasi pada pelanggaran terhadap hak personal, hak kepemilikan dan hak pengembangan diri sehingga kesejahteraan dan kesehatannya tidak terpenuhi, putus sekolah, tidak bisa mengembangkan potensi dirinya, c. Menghalangi orang-orang mukmin dari jalan-Nya, berimplikasi pada pelanggaran terhadap hak kebebasan memeluk agama dan beribadah sehingga tidak terwujudnya toleransi beragama dan kerukunan umat beragama yang mempengaruhi perdamaian dunia.*

Kata Kunci: Kezaliman, Tematik, HAM

¹ Dosen STAI Al-Azhar Menganti

Pendahuluan

Fenomena kezaliman merupakan problematika sosial yang banyak berdampak negatif dalam kehidupan masyarakat. Dari zaman jahiliyyah hingga datangnya Islam, fenomena zalim tetap ada dengan latar belakang yang berbeda-beda. Pada zaman jahiliyyah yang cenderung primitif dan patriakhal, perbuatan zalim tampak pada adanya perbudakan, pembunuhan terhadap anak-anak perempuan yang baru lahir karena dianggap lemah, pertumpahan darah antar suku, dan lain sebagainya. Setelah Islam datang, Rasulullah merubah moral masyarakat jahiliyyah dengan mengajarkan nilai-nilai Islam yang aksentis.

Dalam Qur'an dan hadis banyak disebutkan fenomena zalim, larangan dan akibat perbuatan zalim, diantaranya dalam Qur'an surat *Hūd* ayat 18 yang berbunyi:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ
الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah?. Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata: "Orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka". Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zalim.²

Ayat ini menerangkan tentang perbuatan yang tergolong lebih zalim yakni mendustakan ayat-ayat Allah sehingga Allah melaknat mereka sebagai akibat kezaliman yang dilakukannya. Sedangkan dalam hadis, diantaranya terdapat dalam kitab *Ṣaḥīḥ Bukhārīy* tentang larangan menganiaya dan membiarkan yang lain teraniaya:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ

Orang Islam itu menjadi saudara orang Islam yang lain, tidak menganiayanya dan tidak pula membiarkannya teraniaya.³

Kata zalim berasal dari kata *zalama* yang bermakna dasar *jāra wa jāwaza al-ḥadd* (aniaya dan melampaui batas), *waḍa'a al-shay' fi ghairi mawḍi'ih* (meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya).⁴ Kata zalim juga memiliki beberapa makna, diantaranya berleluasa pada hak milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, dan menghukum seseorang atas kesalahan orang lain.⁵ Zalim berhubungan dengan ketidakadilan, sehingga zalim sering dikatakan berlawanan makna dengan adil.

Kezaliman manusia berarti berbuat aniaya terhadap orang lain sehingga kontradiktif dengan hak asasi manusia yang harus dihormati. Banyak fenomena kezaliman yang terjadi di kalangan masyarakat muslim, baik secara intern maupun ekstern, seperti mencuri, menganiaya orang lain, membiarkan orang lain teraniaya, mengganggu kenyamanan tetangga, hingga yang sangat fatal yakni membunuh. Akibat dari perbuatan ini, hak seseorang tercederai dan menjadikannya teraniaya.

²Mujamma' Khādīm al-Ḥaramain al-Sharīfain al-Mālik fahd li ṭibā'āt al-Muṣḥaf al-Sharīf, terj. Hasbi Ashiddiqi, dkk. *Al-Qur'ān al-Karīm watarjamatu Ma'ānihi Ilā Lughah Al-Indūnīsīyyā* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Quran, 1971), 329.

³Hadis ini bernilai sahih dari segi sanadnya sehingga bisa dijadikan hujjah. Lihat Abi 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, II (Beirut: Dār al-Ṭūqī al-Najāh, 1422 H), 862. Lihat juga Al-Imām Al-Bukhārī, terj. Zainuddin Hamidy, dkk, *Terjemahan Hadis Ṣaḥīḥ Bukhārī* (Singapore: Darel Fajr Publishing House, 2009), 27.

⁴Ibrāhīm Anīs dkk. *al-Mu'jam al-Wasīṭ* (Mesir: al-Amīn al-'Aḥ Li al-Majma', 1972), 577.

⁵Ḥamid Aḥmad al-Ṭāhir. *Kisah Orang-Orang Zalim* (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), viii.

Salah satu upaya untuk mengatasi berbagai fenomena kezaliman tersebut ialah menelaah makna ayat-ayat Qur'an dan matan hadis agar menjadi dasar tentang larangan dan akibat dari perbuatan zalim.

Dalam memahami ayat-ayat Qur'an secara utuh, diperlukan seperangkat metodologi tertentu. Pendekatan tematik merupakan salah satu alternatif metode pemahaman ayat-ayat Qur'an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Pola penafsiran *mawḍū'iy* (tematik) ini dilakukan dalam rangka memberikan konsep Qur'an terkait dengan tema-tema kehidupan secara komprehensif, yang akan mempermudah masyarakat menemukan pandangan tentang ayat-ayat Qur'an, tanpa penjelasan-penjelasan yang tidak mereka perlukan.⁶

Dengan penelitian ini, diharapkan diketahui bentuk-bentuk kezaliman manusia yang membawanya pada adzab Tuhan atas perbuatan mereka, kesempatan bertaubat bagi orang yang zalim dan upaya untuk menghindari perbuatan zalim dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini juga diharapkan mampu membuka *mainstream* masyarakat bahwa fenomena kezaliman manusia sebagai pelanggaran HAM dapat teratasi melalui pemahaman makna ayat-ayat Qur'an sebagai petunjuk manusia dari jalan kegelapan menuju jalan kebaikan.

Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan tematik dalam memahami ayat-ayat Qur'an. Menurut M. Quraish Shihab, *tafsīr mawḍū'iy* adalah menafsirkan Qur'an dengan menghimpun ayat-ayat dari berbagai surat berkaitan dengan persoalan atau topik yang ditetapkan sebelumnya, kemudian penafsir membahas dan menganalisis kandungan ayat-ayat tersebut sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.⁷

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yakni penelitian yang cara kerja penelitiannya menggunakan data dan informasi dari berbagai macam materi dan literatur, baik berupa buku, majalah, surat kabar, naskah, catatan maupun dokumen..⁸

3. Sumber Data

- a. Sumber data primer yaitu Qur'an, khususnya ayat-ayat Qur'an tentang kezaliman manusia.
- b. Sumber data sekunder yaitu buku-buku lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas yakni kitab *Tafsīr Ibnu Kathīr*, tafsir Al-Misbah serta buku-buku penunjang lainnya seperti kamus, jurnal, makalah ataupun karya-karya akademik lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

⁶ Suqiyah Musafa'ah, dkk. *Studi al-Quran* (Surabaya: IAIN SA Press, 2011), 385.

⁷ Quraish Shihab. *Membumikan al-Quran; Fungsi dan Kedudukan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994), 87.

⁸ Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), 33.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Metode dokumentasi yakni barang-barang tertulis seperti buku, majalah, catatan harian, notulensi rapat dan sebagainya.⁹

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Setelah data diperoleh, maka dilakukan analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan tematik.

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Tafsir Tematik

Kata tafsīr berasal dari bahasa Arab yaitu “*fassara, yufassiru, tafsīran*” berarti penjelasan, pemahaman dan perincian. Selain itu, *tafsīr* dapat pula berarti *al-īdāh wa al-tabyīn* yaitu penjelasan dan keterangan. Secara bahasa, kata *mawḍū’iy* berasal dari kata موضوع *muwawwū’* yang merupakan *isim maf’ūl* dari kata وضع *wawwū’* yang artinya masalah atau pokok pembicaraan.¹⁰ Tafsir *mawḍū’iy* ialah tafsir yang membahas tentang masalah-masalah *al-Qur’ān al-Karīm* yang (memiliki) kesatuan makna atau tujuan dengan cara menghimpun ayat-ayatnya yang bisa juga disebut dengan metode *tauḥīdiy* (kasatuan) untuk kemudian melakukan penalaran (analisis) terhadap isi kandungannya menurut cara-cara tertentu dan berdasarkan syarat-syarat tertentu untuk menjelaskan makna-maknanya dan mengeluarkan unsur-unsur serta menghubungkannya antara yang satu dengan yang lain dengan korelasi yang berifat komprehensif.¹¹

2. Macam-Macam Tafsir Tematik (*Mawḍū’iy*)

Murshy Ibrāhīm al-Fāyūniy membagi metode tafsir *mawḍū’iy* ini menjadi dua. Pertama, tafsir *mawḍū’iy sūrah* yaitu menjelaskan suatu surat secara keseluruhan dengan menjelaskan isi surat kandungan tersebut, baik yang bersifat umum maupun khusus, serta menjelaskan keterkaitan antara tema satu dengan tema yang lain agar surat tersebut tampak suatu pembahasan yang sangat kokoh dan cermat. Kedua, tafsir *mawḍū’iy āyah* yaitu menghimpun sejumlah ayat Qur’an yang mempunyai kesamaan tema kemudian membahasnya secara mendetail.¹²

3. Kelebihan dan Kekurangan Tafsir Tematik (*Mawḍū’iy*)

Kelebihan *tafsīr mawḍū’iy* adalah sebagai berikut:

- a. Menghimpun berbagai ayat yang berkaitan dengan satu topik masalah, menjelaskan sebagian ayat dengan ayat lainnya sehingga satu ayat menjadi penafsir bagi ayat lain.

⁹Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 158.

¹⁰Ahmad Warson Munawir. *al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progesif, 1987), 565.

¹¹ Muhammad Amin Suma. *Ulumul Qur’an* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 391.

¹² M.Nur ihwan. *Memasuki Dunia al-Qur’an* (Semarang: Lubuk Raya, 2001), 267

- b. Dengan menghimpun beberapa atau sejumlah ayat Qur'an, seorang penafsir akan mengetahui adanya keteraturan dan keserasian serta korelasi antara ayat-ayat tersebut.
- c. Dengan menghimpun seluruh atau sebagian ayat, seorang penafsir dapat memberikan buah pemikiran yang sempurna dan utuh mengenai satu topik masalah yang sedang dibahas, karena ia telah menyelidiki semua masalah yang terdapat di dalam ayat-ayat dalam satu waktu, kemudian ia menarik salah satu pokok masalah yang betul-betul telah ia kuasai sepenuhnya.
- d. Dengan menghimpun ayat-ayat dengan satu pembahasan, penafsir dapat menghapus anggapan adanya kontradiksi antara ayat-ayat Qur'an dan mampu menolak tuduhan negatif yang disebarluaskan oleh pihak yang berniat jelek.
- e. Corak kajian *tafsīr mawḍū'iy* sesuai dengan semangat zaman modern yang menuntut agar kita berupaya melahirkan suatu hukum yang bersifat universal untuk masyarakat Islam.
- f. Metode *tafsīr mawḍū'iy* memungkinkan seseorang untuk mengetahui inti masalah dan segala aspeknya, sehingga ia mampu mengemukakan argumen yang kuat, jelas dan memuaskan.
- g. Metode ini memungkinkan seseorang segera sampai kepada inti persoalan yang dimaksud tanpa susah payah harus mengemukakan pembahasan dan uraian kebahasaan atau *fiqh* dan lain sebagainya.
- h. Metode ini memungkinkan seseorang memahami masalah yang dibahas dan segera sampai kepada hakikat masalah dengan jalan yang singkat dan cara yang praktis dan mudah.¹³

Kekurangan metode tafsir *mawḍū'iy*, khususnya pada ragam ayat, antara lain:

1. Potensial memenggal ayat Qur'an. Ini disebabkan banyak ayat yang mengandung lebih dari satu bahasan. Ayat yang berbicara tentang salat dan zakat, misalnya. Kedua bentuk ibadah tersebut biasanya disebut secara berbarengan dalam satu ayat. Maka bila seorang mufasir fokus pada tema salat, secara otomatis pembahasan tentang zakat akan tereduksi dari ayat tersebut.¹⁴
2. Membatasi pemahaman pembaca terhadap ayat.¹⁵

4. Langkah-langkah Tafsir Tematik (*Mawḍū'iy*)

'Abd al-Ḥayy al-Farmāwīy dalam bukunya *al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Mawḍū'iy: Dirāsah Manhajīyyah Mawḍū'īyyah* menguraikan tujuh langkah dalam sistematika tafsir *mawḍū'iy*.¹⁶ Ketujuh langkah tersebut kemudian dikembangkan oleh M. Quraish Shihab menjadi delapan langkah berikut ini:¹⁷

- a. Menetapkan masalah (tema) yang akan dibahas
- b. Menghimpun ayat-ayat Qur'an yang berkaitan dengan masalah (tema) yang dibahas
- c. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan kronologi turunnya

¹³ Al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Mawḍū'iy*, 52 – 54.

¹⁴Ibid., 168.

¹⁵Ibid.

¹⁶ Abd al-Ḥayy al-Farmāwī, *al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Mawḍū'īyyah*, 34.

¹⁷Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran...*, 114 – 117.

					Makkiyah	
					Makkiyah	

Dalam tabel di atas, jumlah keseluruhan ayat tentang kezaliman ada 283 yang disebutkan dalam 96 surat. Selain itu, terdapat 6 bentuk kata kezaliman (*ẓulm*) yakni:

a. Berupa *fi'il māḍi* dengan kata “*ẓalama, ẓalamat, ẓalamtu, ẓalamtum, ẓalamaka, ẓalamnā, ẓalamahum, ẓalamū, ẓalamūna, ẓalima, ẓalamū, aẓlama*”

Kata-kata tersebut dalam Qur'an disebutkan 63 kali dalam 29 surat dengan rincian ayat-ayatnya sebagaimana dalam tabel, diantaranya disebutkan dalam surat *al-Rūm* ayat 29:

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَصِيرِينَ

Tetapi orang-orang yang zalim, mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan; Maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah? dan Tiadalah bagi mereka seorang penolongpun.¹⁹

Secara etimologi, kata *ẓalama, ẓalamat, ẓalamtu, ẓalamtum, ẓalamaka, ẓalamnā, ẓalamahum, ẓalamū, ẓalamūna* bermakna sama yakni *jāra wa jāwaza al-ḥadd* (aniaya dan melampaui batas), *waḍ'ā al-shay' fī ghairi mawḍi'ih* (meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya). Sedangkan kata *ẓalima, ẓalimū, aẓlama* bermakna *aswada* (menjadi gelap).²⁰

b. Berupa *fi'il muḍāri'* dengan kata “*tāẓlim, tāẓlimū, tāẓlimūn, yaẓlim, liyaẓlimahum, yaẓlimūn, tuẓlam, tuẓlamūn, yuẓlamūn*”

Kata-kata tersebut dalam Qur'an disebutkan 19 kali dalam 12 surat dengan rincian ayat-ayatnya sebagaimana dalam tabel, diantaranya disebutkan dalam surat *al-A'rāf* ayat 177:

اٰیۡنَا وَاَنْفُسَهُمْ كَانُوۡا يَظۡلِمُوۡنَ سَآءَ مَثٰلًا لِّلَّذِيۡنَ كَذَّبُوۡا بِ

Amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan kepada diri mereka sendirilah mereka berbuat aniaya.²¹

Secara etimologi, kata *tāẓlim, tāẓlimū, tāẓlimūn, yaẓlim, liyaẓlimahum, yaẓlimūn, tuẓlam, tuẓlamūn, yuẓlamūn* bermakna menganiaya (berbuat aniaya).

c. Berupa *isim maṣḍar* dengan kata “*ẓulmun, ẓulman, ẓulmih, ẓulmihim, ẓalūmu, ẓalūman, ẓallāmmīn, ẓulumāt*”

¹⁹ Mujamma' Khādim al-Ḥaramain al-Sharifain al-Mālik fahd li ṭibā'āt al-Muṣḥaf al-Sharif, terj. Hasbi Ashiddiqi, dkk. *Al-Qur'ān al-Karīm watarjamatu Ma'ānihi Ilā Lughah Al-Indūnīsiyyā*, 645.

²⁰ Ibrāhīm Anīs dkk. *al-Mu'jam al-Wasīf*, 577.

²¹ Mujamma' Khādim al-Ḥaramain al-Syarīfain al-Mālik fahd li ṭibā'āt al-Muṣḥaf al-Sharīf, terj. Hasbi Ashiddiqi, dkk., *Al-Qur'ān al-Karīm Watarjamatu Ma'ānihi Ilā Lughah Al-Indonīsiā*, 251.

Kata-kata tersebut dalam *Qur'an* disebutkan 47 kali dalam 26 surat dengan rincian ayat-ayat sebagaimana dalam tabel, diantaranya disebutkan dalam surat *al-Baqarah* ayat 17:

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ
وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ

Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya (yang menyinari) mereka, dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat.²²

Secara etimologi, kata *ẓulm*, *ẓalūm* (jama' dari *ẓulm*), *ẓalām*, *ẓulumāt* bermakna sama yakni *dhihāb al-nūr*²³ yakni hilangnya cahaya (kegelapan).

d. Berupa *isim fā'il* dengan kata “*ẓālim*, *ẓālimatan*, *ẓālimūn*, *ẓālimī*, *ẓālimīn* *muzliman*, *muzlimun*”

Kata-kata tersebut dalam *Qur'an* disebutkan 137 kali dalam 46 surat dengan rincian ayat-ayatnya sebagaimana dalam tabel, diantaranya disebutkan dalam surat *al-Māidah* ayat 45:

وَكَذَّبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ
بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ
يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya al-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.²⁴

Secara etimologi, kata *ẓālim*, *ẓālimatan*, *ẓālimūn*, *ẓālimī*, *ẓālimīn* bermakna orang yang zalim, sedangkan kata *muzliman*, *muzlim* bermakna *kathīr sharruh* (banyak kejelekannya).²⁵

e. Berupa *isim tafīl* dengan kata “*aẓlamu*, *aẓlamā*”

²²Ibid., 11.

²³ Ibrahim Anis dkk. *al-Mu'jam al-Wasīf* (Mesir: al-Amin al-Am Li al Majma', 1972) 577.

²⁴Mujamma' Khādim al-Ḥaramain al-Syarīfain al-Mālik fahd, terj. Hasbi Ashiddiqi, dkk., *Al-Qur'ānul Karīm.....*, 167.

²⁵Ibrāhīm Anis, *al-Mu'jam.....*, 577.

Kata-kata tersebut dalam *Qur'an* disebutkan 16 kali dalam 11 surat dengan rincian ayat-ayatnya sebagaimana dalam tabel, diantaranya disebutkan dalam surat *al-Baqarah* ayat 114:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ
مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
عَذَابٌ عَظِيمٌ

dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalanghalangi menyebut nama Allah dalam mesjid-mesjid-Nya, dan berusaha untuk merobohkannya? mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya (mesjid Allah), kecuali dengan rasa takut (kepada Allah). mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat siksa yang berat.²⁶

Secara etimologi, kata *azlamu*, *azlama* bermakna yang lebih zalim (aniaya).

f. Berupa isim maf'ul dengan kata “mazlūman”

Kata *mazlūman* yang bermakna terzalimi disebutkan 1 kali dalam 1 surat yakni surat *al-Isrā'*: 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ
سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.²⁷

g. Berupa Sifat dengan kata “zallām”

Kata *zallām* bermakna “yang banyak berbuat zalim” disebutkan 5 kali dalam 5 surat diantaranya surat *Ali 'Imrān* ayat 182:

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ

(azab) yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri, dan bahwasanya Allah sekali-kali tidak Menganiaya hamba-hamba-Nya.

Berdasarkan ayat-ayat *Qur'an* yang telah didentifikasi, khusus pada kata kezaliman (*zulm*), memiliki makna sebagai berikut:

²⁶Mujamma' Khādīm al-Ḥaramain al-Syarīfain al-Mālik fahd, terj. Hasbi Ashiddiqi, dkk., *Al-Qur'ān al-Karīm.....*, 37.

²⁷ Ibid., 429.

a. Kegelapan

- a. Kegelapan (mata hati), terdapat dalam surat *al-Baqarah* ayat 17, 19, 20, 257, *al-Ahzāb* ayat 43, *al-Ḥadīd* ayat 9, *al-An'ām* ayat 39, 122, *Ibrāhīm* ayat 1, 5, *al-Anbiyā'* ayat 87.
- b. Kegelapan (malam), terdapat dalam surat *al-An'ām* ayat 1, *Yūnus* ayat 27, *Yāsīn* ayat 37, *Fāṭir* ayat 20, *al-An'ām* ayat 1, *al-Ra'd* ayat 16.
- c. Tiga kegelapan (di dalam perut, rahim, dan selaput ketuban), terdapat dalam surat *al-Zumar* ayat 6
- d. Kegelapan (di daratan dan lautan), terdapat dalam surat *al-Nūr* ayat 40, *al-Naml* ayat 63, *al-An'ām* ayat 59, 63, 97

b. Rugi atau berkurang

Terdapat dalam surat *al-Anbiyā'* ayat 47, *al-Baqarah* ayat 272, 279, 281, *al-An'ām* ayat 160, *Yāsīn* ayat 54, *al-Nisā'* ayat 77, *al-Anfāl* ayat 60, *Āli 'Imrān* ayat 25, 161, *al-Nisā'* ayat 49, 124, *al-Naḥl* ayat 111, *al-Isrā'* ayat 71, *Maryam* ayat 60, *al-Mukminūn* ayat 62, *al-Zumar* ayat 69, *al-Jāthiyah* ayat 22, *al-Aḥqāf* ayat 19, surat *al-Kahfi* ayat 33.

c. Melampaui Batas

Terdapat dalam surat *al-Baqarah* ayat 229

2. Terminologi *baghyun* dalam Qur'an

Berdasarkan kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāzi Qur'an*, kezaliman manusia juga termasuk kategori *baghyun* yang bermakna *al-zulm* (kezaliman), *al-khurūj 'ala al-qānūn* (keluar dari norma), *mujāwazah al-ḥadd* (melampaui batas).²⁸ Berdasarkan pengumpulan ayat-ayat yang terkait akar kata *baghyun*, dapat dipaparkan rincian ayat-ayat sebagai berikut:

No	Kata	Bentuk	Jumlah	Tempat Ayat	Kategori	Arti Etimologi
1.	بَغِيٌّ	<i>Isim maṣḍar</i>	3 surat 3 ayat	<i>Al-A'rāf: 33</i> <i>Al-Naḥl: 90</i> <i>Al-Shūrā: 39</i>	<i>Makkiyah</i> <i>Makkiyah</i> <i>Makkiyah</i>	Melanggar hak Permusuhan Aniaya
2.	بَغِيَا	<i>Isim maṣḍar</i>	5 surat 6 ayat	<i>Al-Baqarah: 90,</i> <i>213</i> <i>Āli 'Imrān: 19</i> <i>Yūnus: 90</i> <i>Al-Shūrā: 14</i> <i>Al-Jāthiyah: 17</i>	<i>Madaniyyah</i> <i>Madaniyyah</i> <i>Makkiyah</i> <i>Makkiyah</i>	Dengki Dengki Aniaya Dengki
3.	بَغِيكُمْ	<i>maṣḍar</i>	1 surat	<i>Yūnus: 23</i>	<i>Madaniyyah</i>	Dengki
4.	بَغِيهِمْ	<i>maṣḍar</i>	1 surat	<i>Al-An'ām: 146</i>	<i>Makkiyah</i>	Dengki
5.	بَاغٍ	<i>maṣḍar</i>	3 surat 3 ayat	<i>Al-Baqarah: 173</i> <i>Al-An'ām: 145</i> <i>Al-Naḥl: 115</i>	<i>Makkiyah</i> <i>Makkiyah</i> <i>Madaniyyah</i>	Bencana zalim Kedurhakaan Melampaui batas
6.	بَغَى بَغَتْ بَغَوْا	<i>fi'il māḍi</i>	4 surat 4 ayat	<i>Al-Qaṣaṣ: 76</i> <i>Ṣād: 22</i> <i>Al-Hujurat: 9</i> <i>Al-Shūrā: 27</i>	<i>Makkiyah</i> <i>Makkiyah</i> <i>Makkiyah</i> <i>Makkiyah</i>	batas Berbuat aniaya

²⁸Ibrahim Anis dkk. *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, 65.

					Makkiyah Makkiyah	Melampaui batas
--	--	--	--	--	----------------------	--------------------

Dari tabel di atas, jumlah keseluruhan ayat tentang *baghyun* ada 18 yang disebutkan dalam 14 surat. Selain itu, terdapat 2 bentuk kata kezaliman yang tergolong *baghyun* yakni:

a. Berupa isim maṣḍar dengan kata “*baghyun, baghyān, baghyukum, baghyihim, bāghin*”

Kata-kata tersebut dalam *Qur’an* disebutkan 14 kali dalam 10 surat dengan rincian ayat-ayatnya sebagaimana dalam tabel, diantaranya disebutkan dalam surat *al-A’raf* ayat 33:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui."²⁹

Secara etimologi, kata *baghyun, baghyān, baghyukum, baghyihim, bāghin* bermakna *al-zulm* (kezaliman), *al-khurūj ‘ala al-qānūn* (keluar dari norma), *mujāwazah al-ḥadd* (melampaui batas),³⁰ kedengkian, permusuhan, kedurhakaan.

b. Berupa fi’il māḍy dengan kata “*baghā, baghat, baghaw*”

Kata-kata tersebut dalam *Qur’an* disebutkan 4 kali dalam 4 surat dengan rincian ayat-ayatnya sebagaimana dalam tabel, diantaranya disebutkan dalam surat *al-Qaṣaṣ* ayat 76:

﴿إِنَّ قُرُونَ كَانَتْ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾

Sesungguhnya Karun adalah Termasuk kaum Musa, Maka ia Berlaku aniaya terhadap mereka, dan Kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. (ingatlah) ketika kaumnya berkata kepadanya: "Janganlah kamu terlalu bangga; Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri".³¹

²⁹ Mujamma’ Khādim al-Ḥaramain al-Sharifain al-Mālik fahd li ṭibā’āt al-Muṣḥaf al-Sharif, terj. Hasbi Ashiddiqi, dkk. *Al-Qur’ān al-Karīm watarjamatu Ma’ānihi Ilā Lughah Al-Indūnīsiyyā*, 226.

³⁰ Ibrahim Anis dkk. *al-Mu’jam al-Wasīṭ*..., 65.

³¹ Mujamma’ Khādim al-Ḥaramain al-Syarīfain al-Mālik fahd, terj. Hasbi Ashiddiqi, dkk., *Al-Qur’ānul Karīm*..., 622.

Secara etimologi, kata *baghā*, *baghat*, *baghaw* bermakna *zalama* (berbuat aniaya), *tajāwaza al-ḥadd* (melampaui batas), *sa'ā bi al-fasād khārijan 'ala al-qānūn* (berupaya berbuat kerusakan yang keluar dari norma).³²

3. Hak Asasi Manusia dan Ruang Lingkupnya

a. Definisi Konsepsional

Hak Asasi Manusia sebagaimana pendapat Jan Materson (dari komisi HAM PBB) dalam *Teaching Human Rights United Nations* sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa menegaskan bahwa "*Human Rights could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which can not live as human being*" (Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia).³³

Dalam Deklarasi Universal tentang HAM (*Universal Declaration of Human Rights*) atau yang dikenal dengan istilah DUHAM, Hak Asasi Manusia terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu hak personal (hak jaminan kebutuhan pribadi), hak legal (hak jaminan perlindungan hukum), hak sipil dan politik, hak subsistensi (hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan) serta hak ekonomi, sosial dan budaya.³⁴

b. HAM di Indonesia

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia pernah mengalami perubahan konstitusi dari UUD 1945 menjadi konstitusi RIS (1949), yang di dalamnya memuat ketentuan hak-hak asasi manusia yang tercantum dalam Pasal 7 sampai dengan 33. Sedangkan setelah konstitusi RIS berubah menjadi UUDS (1950), ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia dimuat dalam Pasal 7 sampai dengan 34. Kedua konstitusi yang disebut terakhir dirancang oleh Soepomo yang muatan hak asasinya banyak mencontoh Piagam Hak Asasi yang dihasilkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu *The Universal Declaration of human Rights* tahun 1948 yang berisikan 30 Pasal.³⁵

Sementara itu dalam UUD 1945 (amandemen I – IV UUD 1945) memuat Hak Asasi Manusia yang terdiri atas hak: a. Hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, b. Hak kedudukan yang sama di dalam hukum, c. Hak kebebasan berkumpul; d. Hak kebebasan beragama; e. Hak penghidupan yang layak; f. Hak kebebasan berserikat; g. Hak memperoleh pengajaran dan pendidikan.³⁶

3. Makna Kezaliman dalam Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hak Asasi Manusia

Berdasarkan ayat-ayat Qur'an yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya, makna kezaliman manusia dengan kata *zulm* maupun *baghyun* sebagai berikut: a. Kegelapan, yang mencakup 4 hal yakni: a. kegelapan (mata hati), kegelapan (malam), tiga kegelapan (di dalam perut, rahim, dan selaput ketuban), kegelapan (di

³²Ibrahim Anis dkk. *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, 65.

³³Tim ICCE UIN Jakarta. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Sahid, 2003), 200.

³⁴Tim ICCE UIN Jakarta. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003), 215.

³⁵Subandi Al Marsudi, *Pancasila dan UUD' 45.....*, 95.

³⁶Mansour Fakih, dkk., *Mengakan Keadilan dan Kemanusiaan: Pegangan untuk Membangun Gerakan HAM*, 221-225.

daratan dan lautan), b. Rugi atau berkurang, c. Melampaui batas dan keluar dari norma, d. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, e. Aniaya

Kezaliman dalam Qur'an yang berimplikasi terhadap HAM sebagai berikut:

a. Menzalimi hak milik orang lain

Menzalimi hak milik orang lain berarti mengambil sesuatu yang bukan hak miliknya seperti mengakui hak milik atas tanah orang lain, mengambil barang yang bukan miliknya (merampas, mencuri, merampok, dan lain-lain). Dalam DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia), kezaliman seperti ini termasuk jenis pelanggaran terhadap hak personal yakni hak jaminan kebutuhan pribadi.

Sedangkan dalam UUD 1945 menzalimi hak milik orang lain berarti melanggar hak kepemilikan. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 bab XA pasal 28 H ayat 4 yang berbunyi: "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.**)" Dengan demikian, adanya sengketa tanah dan perampasan hak milik yang lainnya bertentangan dengan nilai-nilai HAM yang terkandung dalam UUD 1945.

Pelanggaran terhadap hak personal dan hak kepemilikan berimplikasi pada munculnya problematika di bidang ekonomi dan sosial, diantaranya:

1. Adanya rasa tidak aman terhadap hak milik pribadi
2. Adanya rasa traumatik karena pengakuan orang lain atas hak miliknya, terutama jika terdapa pemaksaan, penyiksaan atau perlakuan yang buruk lainnya.
3. Berkurangnya harta yang dimiliki akibat pengambilan hak milik orang lain
4. Adanya persengketaan dan permusuhan antara dua belah pihak yang menuntut keadilan atas hak milik pribadi
5. Hilangnya rasa persaudaraan satu sama lain

b. Menzalimi harta anak yatim

Menzalimi harta anak yatim berarti menggunakan harta anak yatim bukan untuk kepentingan dan kebutuhan mereka, baik sandang, pangan maupun papan. Islam mengajarkan untuk menyayangi dan memperhatikan kebutuhan anak yatim karena mereka juga bagian dari umat Islam dan bangsa yang keberadaannya menentukan masa depan umat di masa yang akan datang. Banyak hikmah yang akan diraih jika peduli terhadap anak yatim, mulai dari kehidupan yang penuh ketentraman, keberkahan dan kebahagiaan, hingga posisi mulia di sisi Allah sebagai teman Rasulullah di surga.

Namun, pada realitanya ada sebagian orang yang belum sadar akan pentingnya memperhatikan anak yatim, malah mengacuhkan, menghardik dan menzalimi harta anak yatim. Dalam DUHAM, kezaliman seperti ini termasuk jenis pelanggaran terhadap hak personal (hak jaminan kebutuhan pribadi), hak subsistensi (hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan), hak ekonomi, sosial dan budaya.

Sedangkan dalam UUD 1945, menzalimi harta anak yatim berarti melanggar hak kepemilikan dan hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal 28G ayat 1: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dan ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. **)." Selain itu, juga pelanggaran HAM dalam pasal 28 H ayat 4. Ini berarti pelanggaran hak di bidang ekonomi.

Pelanggaran terhadap hak personal dan subsistensi, hak kepemilikan dan hak pengembangan diri berimplikasi pada munculnya problematika di bidang ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan, diantaranya:

1. Berkurangnya harta anak yatim yang seharusnya untuk kebutuhan sehari-hari dan masa depannya sehingga kesejahteraan tidak terpenuhi
2. Tidak tercukupi standar hidup yang pantas di bidang kesehatan seperti kebutuhan gizi yang kurang terpenuhi, sering sakit, dan tidak tersedianya lingkungan rumah yang layak, bersih dan sehat
3. Putus sekolah, bahkan tidak mengenyam bangku sekolah sedikitpun yang mengakibatkan mereka malas dan tidak memiliki cita-cita untuk masa depannya
4. Tidak terpenuhi hak untuk mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki jiwa yang minder dan pemurung.

c. Menghalangi orang-orang mukmin dari jalan-Nya

Dalam Islam, terdapat dua konsep tentang hak yakni hak manusia (*ḥaq al Insān*) dan hak Allah. Setiap hak itu saling melandasi satu sama lain. Dalam aplikasinya, tidak ada satupun hak yang terlepas dari kedua hak tersebut, misalnya shalat. Manusia tidak perlu campur tangan untuk memaksakan seseorang mau shalat atau tidak, karena shalat merupakan hak Allah. Shalat merupakan urusan pribadi yang bersangkutan dengan Allah. Meskipun demikian dalam shalat itu ada esensi hak individu manusia yakni berbuat kedamaian antar sesamanya.³⁷

Dalam Piagam Madinah, sedikitnya ada dua ajaran pokok yaitu semua pemeluk Islam adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku bangsa dan hubungan antara komunitas muslim dengan non muslim didasarkan pada prinsip:

1. Berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga

³⁷ Tim ICCE UIN Jakarta. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003), 219.

2. Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama
3. Membela mereka yang teraniaya
4. Saling menaschati
5. Menghormati kebebasan beragama³⁸

Dari zaman nabi hingga saat ini, menghormati kebebasan beragama merupakan salah satu hal penting ketika hidup berdampingan dalam kehidupan masyarakat, baik antara sesama muslim maupun antara muslim dengan non muslim. Hal ini dilakukan agar terwujud kerukunan umat beragama tanpa saling bermusuhan dan berselisih paham tentang ideologi satu sama lain.

Menghalangi orang-orang mukmin dari jalan-Nya berarti menghalangi mereka untuk beribadah menurut keyakinannya. Dalam DUHAM, kezaliman seperti ini termasuk jenis pelanggaran terhadap hak personal, hak legal, hak sipil yang memuat hak bebas berpikir, berkesadaran dan beragama. Sedangkan dalam UUD 1945, menghalangi orang-orang mukmin beribadah berarti melanggar hak kebebasan memeluk agama dan beribadah menurut keyakinannya. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal 28E ayat 1 dan 2:

- 1). Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.**)
- 2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. **)

Pelanggaran terhadap hak personal, hak legal, hak sipil, hak kebebasan memeluk agama dan beribadah menurut keyakinannya berimplikasi pada munculnya problematika di bidang agama dan sosial diantaranya:

1. Adanya rasa tidak aman untuk melakukan ibadah dan ritual keagamaan menurut ajaran agamanya.
2. Adanya rasa traumatik akibat perlakuan buruk maupun teror karena larangan beribadah.
3. Tidak terwujudnya toleransi beragama (saling menghormati agama masing-masing)
4. Tidak terwujudnya kerukunan umat beragama yang mempengaruhi perdamaian dunia

Kesimpulan

Dari semua pemaparan hasil penelitian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Ayat-ayat tentang kezaliman dengan kata *zulm* ada 283 yang disebutkan dalam 126 surat dan terdapat 7 bentuk kata *zulm* yakni:

³⁸ Ibid., 220.

1. Berupa *fi'il māḍi* dengan kata “*zalamā, zalamat, zalamtu, zalamtum, zalamaka, zalamnā, zalamahum, zalamū, zalamūna, zalima, zalamū, azlama*” yang keseluruhan tersebut dalam Qur'an 63 kali dalam 29 surat.
2. Berupa *fi'il muḍāri'* dengan kata “*Tazlim, tazlimū, tazlimūna, yazlimu, liyazlimahum, yazlimūna, tuzlamu, tuzlamūna, yuzlamūna*” yang keseluruhan tersebut dalam Qur'an 19 kali dalam 12 surat.
3. Berupa *isim maṣḍar* dengan kata “*zulmun, zulman, zulmih, zulmihim, zalūmun, zalūman, zallāmmīn, zulumāt*” yang keseluruhan tersebut dalam Qur'an 42 kali dalam 22 surat.
4. Berupa *isim fā'il* dengan kata “*zālim, zālimatan, zālimūn, zālimī, zālimīn muzliman, muzlimun*” yang keseluruhan tersebut dalam Qur'an 137 kali dalam 46 surat.
5. Berupa *isim tafḍīl* dengan kata “*azlamu, azlama*” yang tersebut dalam Qur'an 16 kali dalam 11 surat.
6. Berupa *isim maf'ūl* dengan kata “*mazlūman*” yang disebutkan 1 kali dalam 1 surat.
7. Berupa *Ṣifat* dengan kata “*zallāmmīn*” yang disebutkan 5 kali dalam 5 surat.
- b. Di samping kezaliman diungkapkan dengan kata *zulm*, juga diungkapkan dengan kata *baghyun* sebanyak 18 kali yang disebutkan dalam 14 surat dan terdapat 2 bentuk kata yang tergolong *baghyun* yakni:
 1. Berupa *isim maṣḍar* dengan kata “*baghyun, baghyan, baghyukum, baghyihim, bāghīn*” yang tersebut dalam Qur'an 14 kali dalam 10 surat.
 2. Berupa *fi'il māḍy* dengan kata “*baghā, baghat, baghaw* yang tersebut dalam Qur'an 4 kali dalam 4 surat.
- c. Makna kezaliman manusia dalam Qur'an, baik dengan terminologi *zulm* maupun *baghyun* sebagai berikut: a. Kegelapan, yang mencakup 4 hal yakni kegelapan (mata hati), kegelapan (malam), tiga kegelapan (di dalam perut, rahim, dan selaput ketuban), kegelapan (di daratan dan lautan), b. Rugi atau berkurang, c. Melampaui batas dan keluar dari norma, d. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, e. Aniaya.

Kezaliman dalam Qur'an yang berimplikasi terhadap HAM sebagai berikut:

1. Menzalimi hak milik orang lain, berimplikasi pada pelanggaran hak kepemilikan yang menyebabkan problematika berupa munculnya rasa tidak aman dan traumatik terhadap hak milik pribadi, berkurangnya harta yang dimiliki akibat pengambilan hak milik orang lain, persengketaan dan permusuhan antara dua belah pihak yang menuntut keadilan atas hak milik pribadi, dan hilangnya rasa persaudaraan satu sama lain.
2. Menzalimi harta anak yatim, berimplikasi pada pelanggaran terhadap hak personal, hak kepemilikan dan hak pengembangan diri yang menyebabkan problematika berupa kesejahteraannya tidak terpenuhi, tidak tercukupi standar hidup yang pantas di bidang kesehatan, putus sekolah, bahkan tidak mengenyam bangku sekolah sedikitpun, tidak terpenuhi hak untuk mengembangkan potensi dirinya.

3. Menghalangi orang-orang mukmin dari jalan-Nya, berimplikasi pada pelanggaran terhadap hak personal, hak kebebasan memeluk agama dan beribadah menurut keyakinannya yang menyebabkan problematika berupa adanya rasa tidak aman untuk melakukan ibadah dan ritual keagamaan menurut ajaran agamanya, tidak terwujudnya toleransi beragama dan kerukunan umat beragama yang mempengaruhi perdamaian dunia.

Daftar Pustaka

- Mujamma' Khādīm al-Haramain al-Sharifain al-Mālik fahd li ṭibā'āt al-Muṣḥaf al-Sharif, terj. Hasbi Ashiddiqi, dkk. *Al-Qur'an al-Karīm watarjamatu Ma'ānihi Ilā Lughah Al-Indūnīsiyyā*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Quran. 1971.
- Abi 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il Al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, II. Beirut: Dār al-Ṭūqī al-Najāh. 1422.
- Al-Imām Al-Bukhārī, terj. Zainuddin Hamidy, dkk. *Terjemahan Hadis Ṣaḥīḥ Bukhārī*. Singapore: Darel Fajr Publishing House. 2009.
- Ibrāhīm Anīs dkk. *al-Mu'jam al-Wasīṭ*. Mesir: al-Amīn al-'Aḥ Li al-Majma'. 1972.
- Ḥamid Aḥmad al-Ṭāhir. *Kisah Orang-Orang Zalim*. Jakarta: Darus Sunnah 2012.
- Suqiyah Musafa'ah, dkk. *Studi al-Quran*. Surabaya: IAIN SA Press. 2011.
- Irfan. *Konsep al-Zulm dalam al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Tematik)*. Makassar: UIN Alauddin Makassar. 2011.
- A. Mudjab Mahalli. *Ranjau-Ranjau Setan dalam Menyesatkan Manusia*. Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2001.
- Amiur Nuruddin. *Konsep Keadilan dalam al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Tanggung Jawab Moral*. Yogyakarta: UIN Sunan kalijaga. 1995.
- Quraish Shihab. *Membumikan al-Quran; Fungsi dan Kedudukan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan. 1994.
- Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju. 1996.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Ahmad Warson Munawir. *al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progesif 1987.
- Muhammad Amin Suma. *Ulumul Qur'an*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- M.Nur ihwan. *Memasuki Dunia al-Qur'an*. Semarang: Lubuk Raya. 2001.
- Louis Ma'luf. *Al-Munjid*. Beirut: Al-Matba'ah Al-Kathulikiyyah. 1952.
- Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdar. *Al-'Asri Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multi karya Grafika. 1996.
- Tim ICCE UIN Jakarta. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Sahid. 2003.